



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Sarinah, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi RT/RW 001/006, Air Paoh, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara lisan di persidangan, karena Pemohon hendak memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut dilakukan oleh Pemohon sendiri sebelum pembuktian dimulai dimana hal tersebut sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Pemohon, sehingga tidak alasan untuk menolak pencabutan tersebut, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 20 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)